

Tangerang Selatan, 21 Desember 2020

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020. **(BUKTI P-1)**

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

DI-

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

JAKARTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. H. MUHAMAD, Msi.**
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 06 April 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bhakti, No. 31, RT/RW. 002/007, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

2. Nama : **RAHAYU SARASWATI
D. DJOJHADIKUSUMO**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Januari 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pensiunan DPR RI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kemang V No. 21 C, RT/RW. 009/005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
(Bukti P-2)

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan – Provinsi Banten Nomor Urut 01. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember Tahun 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ASTIRUDDIN PURBA., S.H.
2. FAJRI SAFI'I., S.H.
3. SWARDI ARITONANG., S.H., M.H.
4. WIRYAWAN APRIANTO., S.H.
5. HERBERT SIHOTANG., S.H., M.H.
6. SAEPUDIN UMAR., S.H.
7. FRANS DAROMES SIMAMORA., S.H.
8. HOLIWATI., S.H.
9. RIZAL MUHAMMAD YUSUF., S.H.

Kesemuanya adalah Para Advokat/Kuasa Hukum pada Tim Hukum dan Advokasi Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota No. Urut 01 (Drs. H. MUHAMAD., M.Si – RAHAYU SARASWATI D. DOJOHADIKUSUMO) yang beralamat di Jl. Pahlawan seribu Ruko Malibu Blok D 01 Lengkong Gudang Serpong Kota Tangerang Selatan, alamat email : purba.lawyer.2009@gmail.com, baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut ----- **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan, berkedudukan di Jl. Raya Serpong No. 1 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Banten 15314, selanjutnya disebut ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Perhohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis pukul 09.40 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan di periksa dan diadili sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 1.2.** Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- 1.3.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur, dan Wakil Gubernur/ Bupati dan calon Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1.** Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK/2020) menyatakan :
 - (1). Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :
 - a. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - b. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati
 - c. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota**
- 2.2.** Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon. Bahwa berdasarkan Putusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor : 233/HK.03.1-

Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2020. Maka dengan demikian pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang selatan. **(BUKTI P-3)**

2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor : 234/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA TANGERANG SELATAN tahun 2020. Maka demikian Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020 dengan No. urut 1. **(Bukti P-4).**

2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

2.5. Bahwa di wilayah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan memiliki jumlah penduduk **1.747.906 jiwa** **(Sumber: <http://tangselkota.bps.go.id/>)**. sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah

paling banyak sebesar 0.5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Tangerang Selatan;

- 2.6.** Bahwa sekalipun dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) tentang persyaratan ambang batas telah diatur namun berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi penerapan ambang batas tersebut telah dikesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis dengan kriteria permasalahan - permasalahan untuk menilai suatu perkara dapat dikecualikan ambang batas sengketa hasil pilkada.
- 2.7.** Bahwa Pemohon merujuk terdapat enam putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil pilkada pada saat pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan dalam putusan mahkamah konstitusi sebagai berikut :
- 1.** Putusan Nomor : 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya
 - 2.** Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara
 - 3.** Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya
 - 4.** Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen
 - 5.** Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika
 - 6.** Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018, Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Paniai
- 2.8.** Bahwa berdasarkan beberapa Putusan tersebut diatas maka Pemohon menarik kesimpulan Mahkamah Mahkamah Konstitusi menerapkan ketentuan pasal 158 adalah tidak bersifat mutlak sejauh ditemukan kriteria permasalahan permasalahan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif yang mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan.

- 2.9. Bahwa adapun kriteria permasalahan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan sengketa pilkada Kota Tangerang Selatan adalah telah terjadi pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Massif yang diuraikan oleh pemohon adalah pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) yang seharusnya dapat menjadi alasan mengecualikan ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur pasal 158 ayat (2).
- 2.10. Bahwa demikian juga sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang "**PROF. SALDI ISRA**", yang mengatakan:

*....."sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, **pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM**".*

*Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah direncanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008, Tanggal 2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, Tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.*

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan - aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan substantif (substantif justice), karena fakta - fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan di atas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekanbaru-Riau.

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial.

Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

2.11. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya

telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya penggunaan Surat Keterangan untuk memilih dari Disdukcapil dalam jumlah yang tidak wajar, pemilih siluman (Ghost Voters), pengrusakan segel kotak suara, *money politic*, adanya *black campaign* dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;

- 2.12.** Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang - ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 3) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan Terstruktur, Sistematis, Dan Massif;
- 2.13.** Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi;
- 2.14.** Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk

menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);

- 2.15.** Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
- 2.16.** Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka - angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;
- 2.17.** Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas. SEHINGGA PARA PASANGAN CALON

BERUPAYA UNTUK MENJAUHKAN JARAK SELISIH PEROLEHAN SUARA DENGAN MENGHALALKAN SEGALA CARA.

- 2.18.** Bahwa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang mempunyai kewenangan begitu besar bahkan dapat membatalkan pasangan calon, diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sepanjang tahapan pemilihan, ternyata tidaklah cukup tangguh dan TIDAK MAMPU menyelesaikannya secara profesional dan independen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pimpinan musyawarah yang diemban oleh komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus dalam sengketa pemilihan (mengambil alih peran dan fungsi lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat).
- 2.19.** Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka - angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- 2.20.** Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan

ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *"Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

- 2.21.** Bahwa esensi dari frasa *"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan - tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;
- 2.22.** Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"*;

- 2.23.** Bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, tidak membatasi permohonan pemohon dalam perkara ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dalam pemilihan Walikota dan Wakil walikota Tangerang Selatan Tahun 2021 yang selisihnya melebihi 5.28 % (lima koma dua delapan persen) dari perolehan suara pemohon yang didapatkan dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, padahal pelanggaran tersebut telah nyata dan terbukti terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilihan;
- 2.24.** Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu maka **Mahkamah dapat**

mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jujur" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK No. 45/PHPU.D-IV/2008);

- 2.25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 adalah *sangat berdasar* dalam mengajukan permohonan ini dengan *mengecualikan* ambang batas mengingat kriteria permasalahan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan sengketa pilkada Kota Tangerang Selatan adalah telah terjadi pelanggaran tersruktur sistemastik dan massif (TSM), maka permohonan Pemohon telah memenuhi **kedudukan hukum (legal standing)** dalam pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan ***Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.***
- 3.2. Bahwa Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor : 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020, tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 09.40 WIB.
- 3.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DRS. H. MUHAMAD, M.SI. - RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO	205.309
2	DR. HJ SITI NURAZIZAH, SH., M.HUM - H. RUHAMABEN	134.682
3	DRS. H. BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST.	235.734

(Berdasarkan table diatas pemohon berada peringkat kedua, dengan perolehan suara sebanyak 205.309)

- 4.2. Bahwa proses penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang Selatan diperoleh melalui serangkaian tindakan manipulatif, sarat pelanggaran dan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM), Pemohon telah pula **mencari keadilan dari berbagai saluran hukum untuk menemukan keadilan yang hakiki**, akan tetapi instrumen penegakan hukum lainnya, ternyata tidak selamanya sejalan dan linier dengan nilai - nilai demokrasi yang berkeadilan, Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya tidak dapat membiarkan hal ini terjadi, untuk itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020, dengan pertimbangan dan alasan hukum sebagai berikut :
- a. Bahwa tugas pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanya menerapkan aturan hukum positif, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberi solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu dalam praktik peradilan di Mahkamah

Konstitusi banyak muncul hal-hal baru karena adanya kebutuhan hukum untuk dapat memberikan solusi hukum. Hal-hal baru semacam ini tentu pada awalnya menimbulkan pro dan kontra, apalagi di kalangan akademisi, namun biasanya pro dan kontra itu lebih pada belum dipahaminya latar belakang pemikiran dan argumentasi yang mendasari terobosan hukum itu sendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan **Prof Mahmud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi** dalam sambutan pengantar buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;

b. Bahwa **Prof. Satjipto Raharjo** mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya ada dalam pasal pasal UU, tetapi harus lebih banyak dicari di dalam denyut denyut kehidupan masyarakat. Tetapi bagi MK, keadilan substantif tak boleh secara hitam-putih diartikan sebagai keharusan membuat vonis yang selalu keluar dari UU. Keadilan substantif harus dicari sendiri dengan menggali rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi sekaligus bisa menerapkan ketentuan UU selama ketentuan di dalam UU dirasa sudah adil. Dengan demikian, memahami vonis MK harus dilihat dari latar belakang kasus dan pertimbangannya untuk setiap kasus. (KORAN SINDO, 30 Agustus 2014, Moch Mahfud MD);

- 4.3.** Bahwa berdasarkan praktek pemeriksaan hasil sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Huruf d UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.
- 4.4.** Bahwa sekalipun dalam ketentuan tersebut persyaratan ambang batas telah diatur namun berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi penerapan ambang batas tersebut telah dikesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi

menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan

- 4.5. Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis dengan kriteria permasalahan permasalahan untuk menilai suatu perkara dapat dikecualikan ambang batas sengketa hasil pilkada.
- 4.6. Bahwa memperhatikan kriteria permasalahan dari berbagai putusan diatas terdapat alasan atau syarat pengecualian salah satunya **putusan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Paniai Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018** bahwa pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) adalah salah satu kriteria permasalahan yang terjadi dalam proses pilkada;

4.7. BAHWA ADAPUN KRITERIA PERMASALAHAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONAN SENGKETA PILKADA KOTA TANGSEL ADALAH TELAH TERJADI PELANGGARAN TERSRUKTUR, SISTEMASTIS DAN MASSIF YANG DIURAIKAN OLEH PEMOHON SEBAGAI BERIKUT :

A. PENYALURAN DANA BAZNAS DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT UNTUK PEMENANGAN PASLON NO. URUT 3 (PETAHANA).

- Bahwa pasangan calon nomor urut 3 Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan adalah bagian dari pemerintahan saat ini, yang Walikota nya Airin Rachmi Diany, dan Benyamin Davnie menjabat sebagai Wakil Walikota Tangerang Selatan yang maju sebagai Calon Walikota, selanjutnya Pilar Saga Ichsan adalah Keponakan dari Walikota Airin Rachmi Diany. Sehingga memiliki kepentingan Politik yang sama untuk memenangkan pasangan calon tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pemohon, Walikota Airin Rachmi Diany Selaku Tim Kampanye Dalam Jabatan Selaku Pengarah Terjun Langsung Membagikan Uang Santunan Anak Yatim, Yang Sumber Dananya Dari Badan Zakat Nasional (Baznas) Di Distribusikan Pada 54 Kelurahan, 7 Kecamatan Se-Kota Tangerang

Selatan Dimana Penyaluran dana tersebut terbukti digunakan untuk mengajak masyarakat untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3; (**Bukti P-5**)

- Bahwa Pembagian dana Baznas tersebut dilakukan pada waktu-waktu sebagai table berikut ini :

**JADWAL PEMBERIAN BANTUAN YATIM OLEH WALIKOTA
DI KECAMATAN SE-KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2020**

KECAMATAN SETU

NO.	NAMA KELURAHAN	HARI/TANGGAL	WAKTU
1	Kelurahan Bakti Jaya	Rabu, 2 Desember 2020	15.00-15.30 WIB
2	Kelurahan Babakan	Rabu, 2 Desember 2020	15.30-16.00 WIB
3	Kelurahan Setu	Rabu, 2 Desember 2020	16.00-16.30 WIB
4	Kelurahan Muncul	Rabu, 2 Desember 2020	16.30-17.00 WIB
5	Kelurahan Keranggan	Rabu, 2 Desember 2020	17.00-17.30 WIB
6	Kelurahan Kademangan	Rabu, 2 Desember 2020	17.30-18.00 WIB

KECAMATAN PAMULANG

NO.	NAMA KELURAHAN	HARI/TANGGAL	WAKTU
1	Kelurahan Pamulang Timur	Kamis, 3 Desember 2020	08.00-08.30 WIB
2	Kelurahan Pamulang Barat	Kamis, 3 Desember 2020	08.30-09.00 WIB
3	Kelurahan Benda Baru	Kamis, 3 Desember 2020	09.00-09.30 WIB
4	Kelurahan Pondok Benda	Kamis, 3 Desember 2020	09.30-10.00 WIB
5	Kelurahan Bambu Apus	Kamis, 3 Desember 2020	13.00-13.30 WIB
6	Kelurahan Kedaung	Kamis, 3 Desember 2020	13.30-14.00 WIB
7	Kelurahan Pondok Cabe Udik	Kamis, 3 Desember 2020	14.00-14.30 WIB
8	Kelurahan Pondok Cabe Ilir	Kamis, 3 Desember 2020	14.30-15.00 WIB

KECAMATAN CIPUTAT

NO.	NAMA KELURAHAN	HARI/TANGGAL	WAKTU
1	Kelurahan Jombang	Jumat, 4 Desember 2020	08.00-08.30 WIB
2	Kelurahan Serua	Jumat, 4 Desember 2020	08.30-09.00 WIB
3	Kelurahan Serua Indah	Jumat, 4 Desember 2020	09.00-09.30 WIB
4	Kelurahan Sawah Baru	Jumat, 4 Desember 2020	09.30-10.00 WIB
5	Kelurahan Sawah	Jumat, 4 Desember 2020	10.00-10.30 WIB
6	Kelurahan Ciputat	Jumat, 4 Desember 2020	10.30-11.00 WIB
7	Kelurahan Cipayung	Jumat, 4 Desember 2020	11.00-11.30 WIB

KECAMATAN PONDOK AREN

NO.	NAMA KELURAHAN	HARI/TANGGAL	WAKTU
1	Kelurahan Pondok Betung	Jumat, 4 Desember 2020	13.00-13.30 WIB

2	Kelurahan Pondok Karya	Jumat, 4 Desember 2020	13.30-14.00 WIB
3	Kelurahan Jurangmangu Timur	Jumat, 4 Desember 2020	14.00-14.30 WIB
4	Kelurahan Jurangmangu Barat	Jumat, 4 Desember 2020	14.30-15.00 WIB
5	Kelurahan Pondok Aren	Jumat, 4 Desember 2020	15.00-15.30 WIB
6	Kelurahan Pondok Jaya	Jumat, 4 Desember 2020	15.30-16.00 WIB
7	Kelurahan Pondok Pucung	Jumat, 4 Desember 2020	16.00-16.30 WIB
8	Kelurahan Parigi	Jumat, 4 Desember 2020	16.30-17.00 WIB
9	Kelurahan Parigi Baru	Jumat, 4 Desember 2020	17.00-17.30 WIB
10	Kelurahan Pondok Kacang Barat	Jumat, 4 Desember 2020	17.30-18.00 WIB
11	Kelurahan Pondok Kacang Timur	Jumat, 4 Desember 2020	18.00-18.30 WIB

KECAMATAN SERPONG

NO.	NAMA KELURAHAN	HARI/TANGGAL	WAKTU
1	Kelurahan Lengkong Gudang Timur	Senin, 7 Desember 2020	13.00-13.30 WIB
2	Kelurahan Lengkong Wetan	Senin, 7 Desember 2020	13.30-14.00 WIB
3	Kelurahan Lengkong Gudang	Senin, 7 Desember 2020	14.00-14.30 WIB
4	Kelurahan Cilenggang	Senin, 7 Desember 2020	14.30-15.00 WIB
5	Kelurahan Serpong	Senin, 7 Desember 2020	15.00-15.30 WIB
6	Kelurahan Buaran	Senin, 7 Desember 2020	15.30-16.00 WIB
7	Kelurahan Ciater	Senin, 7 Desember 2020	16.00-16.30 WIB
8	Kelurahan Rawa Mekar Jaya	Senin, 7 Desember 2020	16.30-17.00 WIB
9	Kelurahan Rawa Buntu	Senin, 7 Desember 2020	17.00-17.30 WIB

KECAMATAN CIPUTAT TIMUR

NO.	NAMA KELURAHAN	HARI/TANGGAL	WAKTU
1	Kelurahan Pondok Ranji	Selasa, 8 Desember 2020	08.00-08.30 WIB
2	Kelurahan Rengas	Selasa, 8 Desember 2020	08.30-09.00 WIB
3	Kelurahan Rempoa	Selasa, 8 Desember 2020	09.00-09.30 WIB
4	Kelurahan Cempaka Putih	Selasa, 8 Desember 2020	09.30-10.00 WIB
5	Kelurahan Pisangan	Selasa, 8 Desember 2020	10.00-10.30 WIB
6	Kelurahan Cirendeui	Selasa, 8 Desember 2020	10.30-11.00 WIB

KECAMATAN SERPONG UTARA

NO.	NAMA KELURAHAN	HARI/TANGGAL	WAKTU
1	Kelurahan Jelupang	Selasa, 8 Desember 2020	13.00-13.30 WIB
2	Kelurahan Lengkong Karya	Selasa, 8 Desember 2020	13.30-14.00 WIB
3	Kelurahan Pondok Jagung	Selasa, 8 Desember 2020	14.00-14.30 WIB
4	Kelurahan Pakulonan	Selasa, 8 Desember 2020	14.30-15.00 WIB
5	Kelurahan Pakualam	Selasa, 8 Desember 2020	15.00-15.30 WIB
6	Kelurahan Paku Jaya	Selasa, 8 Desember 2020	15.30-16.00 WIB
7	Kelurahan Pondok Jagung Timur	Selasa, 8 Desember 2020	16.00-16.30 WIB

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UU Nomor: 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat berbunyi "*Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap baznas provinsi, baznas kabupaten kota sesuai kewenangannya*" dari ketentuan tersebut jelas bahwa Walikota *tidak mempunyai wewenang* untuk menyalurkan zakat apalagi peran Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany adalah sebagai Tim Pengarah Kampanye Paslon Nomor urut 3 sebagai pengarah **(Bukti P-6)**
- Bahwa penggunaan dana BAZNAS sudah secara tegas diatur dalam Memorandum Of Understanding (MOU) yang di tandatangani oleh Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo dengan ketua BAWASLU Aban "*bahwa dalam hal pengelolaan zakat harus bebas dari kepentingan politik*". **Dan Bawaslu seharusnya mencegah penyaluran zakat di tunggangi oleh kepentingan politik praktis untuk memperoleh keuntungan elektrolal orang atau kepentingan politik tertentu namun faktanya telah terjadi pembiaran disebabkan 54 Kelurahan tanpa ada satu pun yang ditindak dan atau diproses oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan;**
- Bahwa tindakan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sebagai Tim Pegarah Kampanye No urut 3 secara aktif turut serta turun langsung ikut mendistribusikan dana BAZNAS tersebut di sebanyak 54 Kelurahan sedangkan menurut ketentuan undang-undang No. 23 tahun 2011 Tentang Zakat tidak sama sekali di beri kewenangan kepada Walikota, dimana walikota Tangerang selatan (Airin Rachmi Diany) sekaligus sebagai Tim Pengarah dalam penyalurkan dana Baznas melainkan hanya sebagai Pembina dan pengawas, sehingga tindakan Walikota Airin Rachmi Diany sangat menciderai penggunaan dana zakat yang digunakan untuk kepentingan politik dalam hal upaya pemenangan pasangan calon No urut 3 DRS. H. BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST sebagaimana **bukti-bukti video, foto. (Bukti P-7)**

- Bahwa selain tindakan Walikota Airin Rachmi Diany merangkap Ketua Tim Pengarah dalam hal penyaluran dana BAZNAS tersebut, juga melibatkan dan mengerahkan para Lurah di sejumlah 54 Kelurahan sehingga tindakan-tindakan penyaluran dana BAZNAS dengan kepentingan politik tersebut dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. **Dimana dalam ketentuan undang-undang zakat tersebut sama sekali juga tidak diberi kewenangan kepada lurah-lurah dalam hal pendistribusian penyaluran dana baznas tersebut.**
- Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Pasangan Calon No. urut 3 telah terbukti melakukan politik uang dengan menunggangi dana Baznas secara Terstruktur, Sisematis, dan Masif dalam upaya pemenangan pasangan calon no. urut 3 (Petahana).

B. PENERAHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM UPAYA MEMENANGKAN PASLON NOMOR URUT 3 (PETAHANA)

01. Bahwa pada tanggal 6 September 2020, Aparatur Sipil Negara (ASN) Lurah Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Bpk. Saidun terbukti mempengaruhi pemilih melalui Grup Whattshap Ta'lim malam Jumat, yang isinya
 - " Kata imam besar kita atau kata guru ngaji kita, nasrani musuh besar kita".
 - Kemudian ditanggapi oleh Oka Hamba
 - " Satu Komando karena di Alquran ngga dianjurkan harus memilih putra daerah"
 - Kemudian ditanggapi oleh H. Saidun
 - " Barang siapa yang memiih pemimpine nasrani, maka dia yang memilih tergolong dalam nasrani....
 - Takbirrrrr.....!!!!
- Pada percakapan tersebut diatas pada pokoknya tindakan mengarahkan pemilih agar tidak memilih calon walikota dari agama nasrani sehingga tindakan yang menggunakan isu sara tersebut

sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon Wakil Waikotanya notabene beragama nasrani **(Bukti: P-8)**.

02. Bahwa Pada Tanggal 8 November 2020, seorang oknum Polisi aktif yang menjabat sebagai RT di Wilayah Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan telah terbukti melakukan tindakan pengerahan warga untuk memenangkan paslon nomor 3 dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Benjamin Davni - Pilar Saga Ichsan dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan pada tanggal 7 Nopember 2020 telah dilakukan silaturahmi 3 RW yang bersepakat dan berkomitmen untuk memenangkan Paslon Nomor 3 pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020, sehingga tindakan tersebut nyata-nyata terbukti telah melakukan tindakan yang keberpihakan pada paslon nomor 3 yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya bersikap netral, namun Bawaslu Kota Tangerang selatan tidak juga melakukan proses penindakan dan bahkan melakukan tindakan pembiaran terhadap pelanggaran pemilukada tersebut; **(Bukti P-9)**
03. Bahwa telah terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Walikota Airin Rachmi Diany, Wakil Walikota Benyamin Davnie (Calon nomor urut 3 (Pertahana), seluruh Camat Se-Kota Tangerang Selatan, dan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kota Tangerang Selatan, dimana hasil pertemuan tersebut telah mengeluarkan Intruksi kepada Seluruh Lurah dan Sekel Sdr. Moh. Sidik, S.IP agar segera melaporkan Sebagai berikut :
 - a. Data Pegawai mulai dari Lurah, Sekel, Kasi, dan Staff Lengkap dengan KTP & No. HP (Ket. Ya Abu2 tidak).
 - b. Data RT & RW Lengkap dengan KTP dan No. HP (Ket. yang Abu2 tidak).
 - c. Data Tokoh (ada Tomas, Toga, Topeng,,), dll lengkap dengan KTP & No.Hp Ket. Yg abu2 tidak)
 - d. Bantu mencari kort tps hari Jum'at, 19 Juni 2020 di Kumpulkan lewat Folder PDF.

Peristiwa ini pula sudah di putuskan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan sebagai mana dalam Status Temuan Nomor : 003/TM/PW/Kot.11.03/VI/2020. Pada pokoknya dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu ; **(Bukti P-10)**.

04. Bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Makum Sagita yang menginstruksikan kepada Moh. Sidik., S.Ip selaku Sekretaris Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren atas intruksi tersebut memang benar diperkuat dengan bukti pengakuan Surat Pernyataan Sdr. Moh. Sidik., S.ip **(Bukti P-11)**
05. Bahwa telah terjadi pertemuan bertempat di Kantor Kecamatan Pamulang yang dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Camat Pamulang Sdr. H. Mukroni, Sekcam Pamulang Sdr. Drs. Ayadiah, M.Si, Lurah Benda Baru Sdr.Saidun, Lurah Bambus Apus Sdr.Subur, Lurah Pondok Benda Sdr.Udin Saad, Lurah Pamulang Barat Sdr.Supryadi, Lurah Pamulang Timur Sdr.Rahmat Hidayat, Lurah Pondok Cabe Ilir Sdr.Munadi, Lurah Pondok Cabe Udik Sdr.Abdul Malik, Lurah Kedaung Sdr.Mulyadi, S.E yang agendanya Konsolidasi Pemenangan Calon nomor urut 3(Petahana) dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. **(Bukti Video P -12)**. dan kejadian tersebut telah pula dilaporkan kepada bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor Laporan 037/Reg/LP/PW/Kot/11.03/XII/2020 dengan dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran administrasi ;**(Bukti. P-13)**
06. Bahwa telah terjadi dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru SDN Kelurahan Serua 01, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atas nama Sdr. Pii Sapii melakukan pengarahannya untuk mendukung paslon nomor urut 3 (Pertahana) dan Tindakan Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor Laporan 035/Reg/LP/PW/Kot/11.03/XI/2020 dengan dengan dinyatakan

terbukti bersalah melakukan pelanggaran administrasi ; **(Bukti. P-14)**

07. Bahwa tindakan keperpihakan dilakukan oleh ASN di Puskesmas bersama-sama dengan PPK Pondok Kacang Barat melakukan kegiatan kampanye bersama dengan berpose salam 3 jari dalam kegiatan Survey Mawas Diri yang bertempat di Aula Kelurahan Pondok Kacang Barat. **(Bukti P-15)**
08. Bahwa Lurah Cipayung atas nama Sdr. Tomi Patria melakukan deklarasi pasangan calon nomor urut 3 (Petahana) pada tanggal 28 – 29 Desember 2020 bertempat di Villa Kwitang, Cisarua – Bogor yang dihadiri oleh seluruh keluarga THE PATRIOT. **(Bukti P-16), (Bukti P-17), (Bukti P-17.1).**

C. TERMOHON/PENYELENGGARA TERLIBAT LANGSUNG DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR 3 (PETAHANA)

01. Bahwa termohon sebagai penyelenggara tidak menjaga netralitas dan independensi dalam pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang Selatan dimana terdapat 280 anggota KPPS terlibat langsung sebagai tim sukses paslon nomor 3 dalam upaya pemenangan Pilkada Kota Tangerang Selatan; **(Bukti P-18).**
02. Bahwa tindakan anggota KPPS/Termohon yang terlibat langsung tersebut merupakan suatu pelanggaran Administratif Pilkada yang seharusnya dilakukan proses penindakan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan, dimana tindakan penyelenggara yang tidak netral akan merugikan perolehan hasil suara Pemohon secara signifikan dan hal ini merupakan suatu pelanggaran yang terstruktur dan sistematis dan Masif karena melibatkan 280 anggota penyelenggara pemilukada sehingga mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya untuk memenangkan Paslon Nomor 3;
03. Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilukada terdapat sejumlah Model C Pemberitahuan KWK (Undangan) yang diberikan Termohon kepada Pemilih jauh hari pemungutan suara, dan ada pula yang

diberikan pada hari pelaksanaan pemilihan yang mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya (Model C. pemberitahuan. KWK) (**Bukti P-19**).

04. Bahwa terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama dengan menggunakan undangan C-6 KWK milik orang lain di TPS 015 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, dan di TPS 015 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong. (**Bukti P-20**)
05. Bahwa terdapat pemegang hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sesuai form model C-6 KWK pemberitahuan, akan tetapi form model C-6 KWK miliknya digunakan oleh orang lain. (**Bukti P-21**).

D. MONEY POLITIK YANG DI LAKUKAN OLEH TEAM KAMPANYE / PENDUKUNG PASANGAN NO URUT 03 (PETAHANA)

01. Bahwa telah terjadi politik uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh pendukung pasalon No. 3 atas nama Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad dengan membagi-bagikan uang kepada warga pemilih sebagaimana telah pula diputuskan dalam Peradilan Pidana terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng yang putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 November 2020. (**Bukti P-22**)
02. Bahwa pada hari tenang masa kampanye Calon Wakil Walikota Nomor urut 3 (Petahana) Sdr. Pilar Saga Ichsan melakukan money politic dengan cara membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga masyarakat di Perumahan alam sutera, kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. (**Bukti P-23**)
03. Bahwa terdapat Staf Kelurahan atas nama Nunuy selaku Koordinator melakukan pendataan RW-RW selaku koordinator seluruh TPS di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. (**Bukti P-24**).

V. PETITUM


Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon dengan hormat kepada Mahkamah agar berkenan untuk memanggil para Pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya berkenan untuk memutuskan dengan dictum (amar) sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020;
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan nomor urut 3, atas nama DRS. H. BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST. pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah ini sebagaimana mestinya;


A t a u :

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



ASTIRUDDIN PURBA., S.H.




FAJRI SAFE'I., S.H.



WIRYAWAN APRIANTO., S.H.




SWARDI ARITONANG, S.H.,M.H.



HERBERT SIHOTANG., S.H., M.H.




SAEPUDIN UMAR., S.H.



FRANS DAROMES SIMAMORA., S.H.



HOLIWATI., S.H.



RIZAL MUHAMAD YUSUF., S.H.